



P U T U S A N

Nomor 1249 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. DJAPITER TINAMBUNAN**
Anak dari MATIAS TINAMBUNAN;

Tempat Lahir : Gaman;

Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/24 Agustus 1954;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Griya Praja Mandiri Blok B-3 Nomor
03 RT. 001/RW. 002 Kelurahan
Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota
Cilegon;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serang (tanpa tanggal) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAPITER TINAMBUNAN Anak dari
MATIAS TINAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DJAPTER TINAMBUNAN Anak dari MATIAS TINAMBUNAN selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dapat dilakukan penahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00817 dengan luas 1.400 m² yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tanggal 06 Desember 2016 an. Chendra Surjanto;

- 1 (satu) kunci gembok warna *silver* dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Suryadi;

- 1 (satu) unit mobil truk merek Hino No Pol A 9808 F warna putih;

Dikembalikan kepada Dede Halilantar;

- 1 (satu) banner warna kuning yang bertuliskan "Peringatan Dilarang Memasuki Area Tanah Ini Tanpa Seijin Dari Pemilik Drs Djapiter T;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 809/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs DJAPTER TINAMBUNAN Anak dari MATIAS TINAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs DJAPTER TINAMBUNAN Anak dari MATIAS TINAMBUNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00817 dengan luas 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, tanggal 06 Desember 2016 atas nama Chendra Surjanto;

- 1 (satu) buah kunci gembok warna *silver* dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Suryadi;

- 1 (satu) unit Mobil Truk merk Hino No. Pol. A-9808-F warna putih;

Dikembalikan kepada Dede Halilintar;

- 1 (satu) buah banner warna kuning yang bertuliskan Peringatan Dilarang Memasuki Area Tanah Ini Tanpa Seijin Dari Pemilik: Sdr. Drs. Djupiter T.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 49/PID/2022/PT BTN tanggal 11 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 809/Pid.B/2021/PN.Srg., tanggal 24 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Srg *juncto* Nomor 49/PID/2022/PT BTN *juncto* Nomor 809/Pid.B/2021/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2022/PN Srg *juncto* Nomor 49/PID/2022/PT BTN *juncto* Nomor 809/Pid.B/2021/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 31 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai mengenai pemidanaan Terdakwa dan alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa seharusnya tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 809/Pid.B/2021/PN.Srg., tanggal 24 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada tanggal 7 Januari 2019 bertempat di Pool Truk

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022



PT Transmitra Cemerlang, Terdakwa yang mengklaim selaku pemilik lahan di lokasi Pool Truk PT Transmitra Cemerlang tepatnya di Kp Giripada, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan AJB tanah memasuki lahan Pool Truk PT Transmitra Cemerlang yang telah dipagar tembok dan pagar besi sebagai gerbangnya dengan cara memasuki Pool Truk melalui pintu kecil dan bertemu dengan pihak *security* kemudian Terdakwa meminta *security* untuk membuka pintu gerbang yang digembok dari dalam oleh karena kunci tersebut tidak diberikan oleh *security* kemudian Terdakwa dengan membuka paksa gembok tersebut dengan menggunakan martil/palu yang diperolehnya dari tempat kejadian dengan cara memukulkan martil/palu tersebut kearah gembok sehingga gembok pintu pagar menjadi rusak dan dapat terbuka tanpa menggunakan mata kunci aslinya, sehingga pagar dapat dibuka oleh Terdakwa dan gembok pagar tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilih tanah berdasarkan perjanjian pinjam uang dengan jaminan tanah dengan Afendi yang sejak bulan Mei 2005 Afendi selaku pihak berhutang tidak sanggup membayar hutangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah di lokasi Pool Truk PT Transmitra Cemerlang berupa SHM sedangkan PT Transmitra Cemerlang menguasai tanah tersebut dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.00817 an. CHENDRA SURJANTO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 6 Desember 2015 dimana terhadap sengketa kepemilikan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan kasasi;
- Bahwa tindakan terdakwa memukulkan martil/palu tersebut kearah gembok sehingga gembok pintu pagar menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi sehingga semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sedangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Drs. DJAPITER TINAMBUNAN Anak dari MATIAS TINAMBUNAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1249 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)